

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan jangka panjang serta diversifikasi instrumen investasi¹. Pasar modal tidak lagi didominasi oleh investor institusional, melainkan semakin terbuka bagi masyarakat luas melalui kehadiran investor ritel. Peningkatan jumlah investor ritel ini didorong oleh kemudahan akses teknologi finansial, digitalisasi layanan pasar modal, serta dorongan kebijakan pemerintah dan otoritas terkait dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Namun demikian, peningkatan partisipasi investor ritel tidak selalu diikuti oleh peningkatan perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam konteks instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi, salah satunya adalah instrumen Efek Beragun Aset (EBA).

Efek Beragun Aset merupakan instrumen pasar modal yang dibentuk melalui proses sekuritisasi, yaitu pengalihan aset keuangan yang memiliki arus kas di masa depan menjadi efek yang dapat diperdagangkan di pasar modal². Aset yang dijadikan dasar penerbitan EBA umumnya berupa piutang, kredit pemilikan rumah, pembiayaan konsumen, atau aset keuangan lainnya yang menghasilkan pendapatan berkala. Secara konseptual, EBA dirancang untuk meningkatkan likuiditas aset, memperluas sumber pendanaan, serta mendistribusikan risiko kepada para investor. Dalam praktiknya, EBA sering diposisikan sebagai instrumen investasi yang menjanjikan imbal hasil stabil dengan tingkat risiko yang relatif terukur. Namun, karakteristik struktural EBA yang kompleks, melibatkan banyak pihak, serta bergantung pada kualitas aset dasar, menimbulkan tantangan serius dalam aspek perlindungan investor, khususnya investor ritel.

Investor ritel pada dasarnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku pasar lainnya, baik dari segi kapasitas informasi, kekuatan tawar-menawar, maupun pemahaman terhadap risiko hukum dan ekonomi dari suatu instrumen investasi³. Dalam transaksi EBA, investor ritel umumnya hanya berperan sebagai pihak penerima kontrak baku (standard form contract) yang disusun oleh penerbit, manajer investasi, atau pihak lain yang memiliki kepentingan ekonomi lebih besar. Kondisi ini menempatkan investor ritel dalam posisi subordinat, di mana ruang untuk melakukan negosiasi hampir tidak tersedia. Ketimpangan posisi para pihak tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual, terutama apabila klausul-klausul dalam perjanjian penerbitan EBA lebih mengutamakan kepentingan penerbit dan mengabaikan perlindungan hak investor.

Dalam perspektif hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak sering kali dijadikan dasar pembenaran atas lahirnya perjanjian investasi di pasar modal, termasuk EBA. Namun, kebebasan berkontrak yang tidak diimbangi dengan prinsip keadilan berpotensi melahirkan kontrak yang bersifat eksploitatif. Investor ritel, yang secara faktual tidak memiliki kemampuan untuk memahami secara utuh struktur EBA dan risiko yang melekat di

¹ Ismail, A., Herbenita, H., Desliniati, N., & Andriyati, Y. (2024). *Mengenal investasi di pasar modal: Melalui sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia*. Asadel Liamsindo Teknologi.

² Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024). Tantangan dan peluang pasar modal Indonesia dalam meningkatkan minat investasi di era digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 909-918.

³ Alwi, A. H., Waluyo, B., & Apridasari, E. (2025). Studi Komparatif Investasi Konvensional dan Syariah di Pasar Modal. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 92-99.

dalamnya, sering kali hanya mengandalkan informasi yang disajikan dalam prospektus dan dokumen kontraktual. Ketika informasi tersebut tidak disampaikan secara transparan, lengkap, dan mudah dipahami, maka prinsip keadilan kontraktual menjadi tereduksi, dan perlindungan hukum investor ritel menjadi lemah.